



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pengadang Nomor 04/BA/5202.02.02/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengadang
pada tanggal 23 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGADANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PENGADANG
KECAMATAN PRAYA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AZHARI	L	22	TAMBUN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor: 4/KPU/5202.02.02/2023

SURAT PEMBERHENTIAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)
PADA PEMILU TAHUN 2024

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HILALUL KHAIRI**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua PPS Desa Pengadang
Alamat Kantor : Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah Kab. Lombok
Tengah.

Menyatakan dengan ini memberhentikan petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH) pada pemilu 2024 atas nama:

Nama : **HABIBI**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl lahir : Tanak kaken, 31 Desember 1992
Alamat : Tambun Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah Kab. Lombok
Tengah.

Demikian surat pernyataan pemberhentian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.N Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah

Ketua PPS Desa Pengadang



**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DARI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)
PADA PEMILU TAHUN 2024**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HABIBI
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat, tgl. Lahir/Umur : Tanak Kaken, 31 Desember 1992
Alamat : Tambun Desa Pengadang Kec. Praya Tengah
Kab. Lombok Tengah

Menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada TPS ~~007~~ ²² Dusun Tambun Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah pada PEMILU tahun 2024 karena beberapa pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat tanpa pengaruh pihak mana pun. Atas perhatian Bapak, saya menyampaikan terima kasih.
Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Pengadang, 20 Februari 2023

Yang Menyatakan





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DESA PENGADANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 04/ PU/5202.02.02/2023

TENTANG

PENGUNDURAN DIRI PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan surat pengunduran diri Petugas Pemutahiran Data Pemilih tanggal 20 Februari 2023,

Nama : HABIBI

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat, tanggal lahir/umur : Tanak Kaken, 31 Desember 1992

Alamat : Dusun Tambun Desa Pengadang Kec. Praya Tengah
Kab. Lombok Tengah

Menyatakan pengunduran diri sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) pada TPS
021 Dusun Tambun Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah pada Pemilu
Tahun 2024 karena karena beberapa pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pengadang, 20 Februari 2023

PPS DESA PENGADANG

1	KETUA	HILALUL KHAIRI
2	ANGGOTA	MUH FAIZUL SOFIAN
3	ANGGOTA	EVI FITRIANI

